



PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 04 TAHUN 2002

TENTANG

**PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor ; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan karena kemajuan dan perkembangan Daerah ;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu dukungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang memadai ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106) ;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3648) ;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1997 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 1999 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kalimantan Timur; (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 13);
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2002 tentang Persetujuan Penetapan 3(tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan , Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menjadi Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Timur ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur ;
3. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri ;
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur ;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Timur ;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Iuran Wajib yang dilakukan oleh orang Pribadi atau Badan Kepada Daerah Tanpa Imbalan Langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah ;
8. Kendaraan Bermotor adalah semua Kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak ;

9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat disingkat PKB adalah Pajak yang dipungut atas pemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor ;
10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat disingkat BBN-KB adalah Pajak yang dipungut atas setiap penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik ;
11. Objek PKB adalah Kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor ;
12. Subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor ;
13. Objek BBNKB adalah penyerahan Kendaraan Bermotor;
14. Subjek BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor ;
15. Isi Silinder adalah isi ruang yang berbentuk bulat terletak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin ;
16. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan ;
17. Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku ;
18. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Daerah ini ;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKPD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
21. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur ;

22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, Jumlah Kredit Pajak, Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak, besarnya Sanksi Administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
27. Putusan Banding adalah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak ;
28. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak ;
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan Peraturan Daerah ini yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD ;

30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini ;
31. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Nama Pajak adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bagian Pertama

Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 3

- (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor
- (2) Dikecualikan sebagai Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh :
 - a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
 - b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik ;
 - c. Pabrik-pabrik atau milik Importir yang semata – mata tersedia untuk dipamerkan ;
 - d. Dipergunakan sebagai Pemadam Kebakaran ;
 - e. Disegel atau disita oleh Negara.

Pasal 4

- (1) Subjek atau Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor ;

- (2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ;
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat Kendaraan Bermotor.
- (2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor ;
- (3) Dalam hal harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan faktor-faktor :
 - a. Isi silinder dan/atau satuan daya ;
 - b. Pengguna Kendaraan Bermotor ;
 - c. Jenis Kendaraan Bermotor ;
 - d. Merek Kendaraan Bermotor ;
 - e. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor ;
 - f. Berat Total Kendaraan Bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan ;
 - g. Dokumen impor untuk jenis Kendaraan Bermotor.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor :
 - a. Teknis gandar ;
 - b. Jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor ;
 - c. Jenis Penggunaan, Tahun Pembuatan dan ciri-ciri mesin dari Kendaraan Bermotor.
- (5) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Pertimbangan Menteri Keuangan ;
- (6) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditinjau kembali setiap tahun.

Pasal 6

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar :

- a. 1,5% (satu koma lima persen) untuk Kendaraan Bermotor bukan umum ;
- b. 1% (satu persen) untuk Kendaraan Bermotor Umum ;
- c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar

Pasal 7

- (1) Besarnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) ;
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 8

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan bermotor ;
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus dimuka ;
- (3) Pajak Kendaraan Bermotor yang karena suatu dan lain hal masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, maka dapat dilakukan restitusi ;
- (4) Tata cara pelaksanaan restitusi ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 9

Kendaraan Bermotor Alat Berat dan Alat-alat Besar antara lain Forkelit, Buldozer, Traktor, Wheel Loader, Skider, Shovel, Motor Grader, Exavator, Backhue, Crane, Logging Truk, Logging Truk Trailer, Scipper dan Dump Truck (roda 10 dan cc 10.000 keatas).

Bagian Kedua

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 10

- (1) Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan Kendaraan Bermotor ;
- (2) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali :
 - a. Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan ;
 - b. Untuk diperdagangkan ;
 - c. Untuk dikeluarkan kembali dari Wilayah Pabean Indonesia ;
 - d. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olah raga bertaraf Internasional.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia ;
- (4) Dikecualikan sebagai objek pajak Bea Balik Nama Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penyerahan Kendaraan Bermotor kepada :
 - a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing dan Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik ;
 - c. Orang atau Badan yang digunakan sebagai Pemadam kebakaran.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor ;
- (2) Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 12

Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar :
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk Kendaraan Bermotor Bukan Umum ;
 - b. 10% (sepuluh persen) untuk Kendaraan Bermotor Umum ;
 - c. 3% (tiga persen) untuk Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Besar.
- (2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar :
 - a. 1 % (satu persen) untuk Kendaraan Bermotor Bukan Umum ;
 - b. 1 % (satu persen) untuk Kendaraan Bermotor Umum ;
 - c. 0,3% (nol koma tiga persen) untuk Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Besar.
- (3) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar :
 - a. 0,1 % (nol koma satu persen) untuk Kendaraan Bermotor bukan umum ;
 - b. 0,1 % (nol koma satu persen) untuk Kendaraan Bermotor umum ;
 - c. 0,03% (nol koma nol tiga persen) untuk Kendaraan Bermotor dan alat-alat berat dan alat besar.

Pasal 14

- (1) Pokok Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), ayat (2) atau ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ;
- (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor di daftarkan ;
- (3) Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan pada saat pendaftaran.

Pasal 15

Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Wajib mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak saat penyerahan.

Pasal 16

Orang pribadi atau badan yang menyerahkan Kendaraan Bermotor melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak saat penyerahan :

BAB III

WILAYAH KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 17

Wilayah Pemungutan Pajak Daerah adalah di wilayah Daerah, tempat Pajak Daerah tersebut teregister dan/atau terdaftar.

Pasal 18

- (1) Kewenangan Pemungutan Pajak Daerah meliputi pendaftaran dan pendataan penetapan, penyeteroran, angsuran dan permohonan penundaan pembayaran, pembukuan dan pelaporan, keberatan dan banding dan pengambilan kelebihan pembayaran ;
- (2) Kewenangan pemungutan PKB, BBN-KB dilaksanakan oleh Gubernur Cq.Dinas Pendapatan

BAB IV

SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 19

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD ;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau orang-orang yang diberi kuasa olehnya ;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama dan alamat lengkap yang menyerahkan ;
 - b. Tanggal penyerahan ;
 - c. Jenis, merk, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, nomor rangka, nomor mesin ;
 - d. Dasar penyerahan ;
 - e. Harga penjualan.

- (4) Bentuk, Isi kualitas dan ukuran SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Pemungutan Pajak Daerah tidak dapat diborongkan ;
- (2) Pajak dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 21

- (1) Setiap Wajib Pajak yang berdomisili diwilayah Propinsi Kalimantan Timur dan/atau berdomisili di Kabupaten/Kota wajib menyampaikan data objek dan subjek pajak ;
- (2) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bahan pendataan bagi unit pemungut pajak.

BAB VII

KETETAPAN PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, PKB, BBN-KB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Bentuk isi dan kualitas, dan ukuran SKPD ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 23

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 - 1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar ;
 - 2) Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis ;
 - 3) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang ;
 - c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut ;
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dikenakan, apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindak pemeriksaan ;
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 24

- (1) Gubernur dapat Menerbitkan STPD apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar ;
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak ;
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, ditagih melalui STPD ;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Pembayaran Pajak Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Gubernur ;
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan menggunakan SKPD ;
- (3) Pembayaran pajak daerah dilakukan dengan cara :
 - Pembayaran PKB harus dilunasi sekaligus untuk masa 12 (dua belas) bulan.
- (4) Pajak Daerah yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar ;

- (5) Gubernur dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi dengan persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (6) Tata cara pembayaran angsuran atau penundaan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 26

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 25 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran berupa rekening atau bukti lainnya yang sah ;
- (2) Bentuk, jenis, isi kualitas dan ukuran tanda bukti pelunasan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 27

- (1) Pajak daerah yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan surat paksa ;
- (2) Penagihan Pajak Daerah dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) SKPD, dokumen lainnya yang dipersamakan, SKPD tambahan, dibukukan menurut jenis Pajak Daerah ;
- (2) Tata Cara pembukuan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 29

Tata Cara pelaporan penerimaan pajak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan-pengakuan utang dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XI

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 31

- (1) Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 dapat dilakukan penghapusan ;
- (2) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan permohonan piutang dari Dinas Pendapatan ;
- (3) Permohonan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya harus memuat :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;
 - b. Jumlah piutang pajak ;
 - c. Tahun pajak.
- (4) Permohonan penghapusan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dengan melampirkan :
 - a. Bukti salinan/tindakan SKPD,SKPD tambahan ;
 - b. Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah bahwa piutang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi ;
 - c. Daftar piutang pajak yang tidak tertagih.

- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Gubernur menetapkan penghapusan piutang pajak dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Tim yang dibentuk oleh Gubernur ;
- (6) Pelaksanaan lebih lanjut penghapus piutang pajak ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas suatu SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN ;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak dengan alasan-alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;
- (3) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan ;
- (4) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang ;
- (5) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan ;
- (6) Pengajuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan ;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 34

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 atau banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, PENETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 35

- (1) Gubernur karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPDKB atau SKPDKBT yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
- (2) Gubernur dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya ;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 36

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan PKB dan BBN-KB atas kendaraan bermotor yang dipergunakan sebagai ambulance, pemadam kebakaran dan mobil jenazah ;
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

ditambah imbalan bunga sebesar 2 (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 37

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BBN-KB kepada Gubernur melalui Dinas Pendapatan ;
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur melalui Dinas Pendapatan Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan kelebihan pengembalian pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud ;
- (5) Pengembalian kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak ;
- (6) Apabila dalam pengambilan kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, sejak diterbitkannya SKPDLB Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 38

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (4) Peraturan Daerah ini pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV
PEMERIKSAAN

Pasal 39

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dalam rangka melaksanakan peraturan daerah ini ;
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak ;
 - b. Memberikan kesempatan kepada petugas yang ditunjuk untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan ;
 - c. Memberikan keterangan yang dianggap perlu.
- (3) Tata Cara pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XVI
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN

Pasal 40

- (1) Hasil penerimaan PKB, BBN-KB ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Propinsi sebesar 70% (tujuh puluh persen)
 - b. Untuk Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen)
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XVII

BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 41

- (1) Kepada Aparat Pemungut dan/atau Instansi Pelaksana pungutan Pajak Daerah diberikan biaya pemungutan sebesar 5% (lima persen) ;
- (2) Pembagian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XVIII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 42

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaan untuk mengabarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, kecuali sebagai sanksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan ;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga terhadap ahli-ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan Perpajakan daerah, kecuali sebagai sanksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan ;
- (3) Untuk kepentingan Daerah, Gubernur berwenang memberikan ijin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) supaya memberikan keterangan, memperhatikan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk ;
- (4) Untuk Penertiban dan Pengaturan Kendaraan Bermotor Luar Daerah yang beroperasi di Kalimantan Timur dikenakan Biaya Konvensasi yang diatur dengan Keputusan Gubernur ;
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Gubernur dapat memberikan ijin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya ;
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus menyebutkan nama terdakwa atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang ;
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang ;
- (3) Tindak pidana dibidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah ;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Terhadap PKB, BBN-KB yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum dibayar, besarnya pajak yang terutang didasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

Disahkan di Samarinda
pada tanggal 14 Agustus 2002

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. SUWARNA AF

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Agustus 2002

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

H. SYAIFUL TETENG

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2002 NOMOR 04

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 04 TAHUN 2002
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Pajak daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat dan sekaligus guna menetapkan dan memperkuat pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1). Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa jenis pajak Propinsi terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor telah diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur berturut-turut dengan Nomor 02 dan 03 Tahun 1998, dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diatur kembali dengan Peraturan Daerah Baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3 ayat (1)	: Cukup jelas
Pasal 3 ayat (2)	: Tidak termasuk dikecualikan adalah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh BUMN, BUMN dan Kendaraan-kendaraan yang dikomersilkan
Pasal 4 s/d Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6	: Dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan arahan kebijakan Menteri Dalam Negeri
Pasal 7	: Pajak terutang adalah pajak yang dibayar pada suatu saat dalam masa pajak dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak memuat ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah . Penyerahan pertama termasuk kendaraan hasil lelang.
Pasal 8 s/d Pasal 29	: Cukup jelas

- Pasal 30 ayat (1) : Cukup jelas
Pasal 30 ayat (2) : Ketentuan tersebut dimaksudkan bahwa penagihan pajak tidak kadaluwasa bila ada surat teguran, surat paksa dan pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
Pasal 31 s/d Pasal 48 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 07